

## Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023)

**Dwi Fadhilah Umami**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Fauzatul Laily Nisa**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Alamat:** Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: [21011010004@student.upnjatim.ac.id](mailto:21011010004@student.upnjatim.ac.id), [f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id](mailto:f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze the implementation of the Maqasid Shariah approach in fiscal policies to achieve social welfare and green economic development, focusing on the case study of PT. Bank Syariah Indonesia Tbk for the period 2021-2023. The research method employed is descriptive analytics with a qualitative approach. Data were obtained through documentation/library studies. Data analysis was conducted using Content Analysis techniques. The results of the study indicate that PT. Bank Syariah Indonesia Tbk has implemented the Maqasid Shariah approach in designing fiscal policies by considering aspects of social welfare and green economic development. The fiscal policies implemented have had a positive impact on societal welfare and have contributed to sustainable and environmentally friendly economic development. This research is expected to contribute to the understanding of the implementation of Maqasid Shariah in the context of Islamic finance and economics and serve as a reference for Shariah financial institutions in formulating fiscal policies oriented towards social welfare and green economic development.*

**Keywords:** *Maqasid Shariah, Fiscal Policy, Social Welfare, Green Economy, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Maqasid Shariah dalam kebijakan fiskal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi hijau, dengan fokus pada studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia Tbk untuk periode 2021-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi/pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis Isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan pendekatan Maqasid Shariah dalam merancang kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi hijau. Kebijakan fiskal yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang penerapan Maqasid Shariah dalam konteks keuangan dan ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi hijau.

**Kata kunci:** Maqasid Shariah, Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Hijau, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

### PENDAHULUAN

Pengembangan sebuah sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai moral dan kesejahteraan sosial adalah tantangan yang kompleks dalam konteks global saat ini. Dalam upaya mencari solusi yang sejalan dengan

prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, pendekatan Maqashid Syariah menjadi semakin relevan. Maqashid Syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariah Islam, membuka pintu bagi penerapan kebijakan fiskal yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau.

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya, berada di persimpangan yang menarik antara modernitas dan tradisi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan perkembangan ekonomi modern. Dalam konteks ini, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) muncul sebagai aktor kunci dalam menghadirkan inovasi keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selama periode 2021-2023, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah memainkan peran penting dalam memperkuat komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan fiskalnya. Dengan mengeksplorasi studi kasus BSI selama periode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pendekatan Maqashid Syariah diintegrasikan dalam kebijakan fiskal untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau.

Selama periode tersebut, data ekonomi Indonesia menunjukkan beberapa tren yang relevan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun terpengaruh oleh pandemi COVID-19, tetap relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 4-5%. Sektor keuangan syariah, termasuk BSI, juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.

Data terkait kesejahteraan sosial juga menjadi fokus penting. Meskipun terjadi penurunan bertahap, tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah serius, dengan sekitar 9-10% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan sosial antar wilayah dan kelompok penduduk masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Selama periode tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau. Langkah-langkah ini mencakup insentif fiskal untuk investasi yang berkelanjutan, regulasi yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan inisiatif pertanian organik.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggabungkan data ekonomi, data kesejahteraan sosial, dan informasi tentang kebijakan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pendekatan Maqashid Syariah

diimplementasikan dalam kebijakan fiskal BSI untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau.

## KAJIAN TEORITIS

### Maqasid Syariah

Secara etimologis, maqashid adalah bentuk jamak dari kata tunggal maqshud yang berarti tujuan. Setiap tindakan selalu memiliki tujuan, demikian pula dengan syariah. Jika diterjemahkan secara harfiah, maqashid syariah berarti berbagai tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia (*mashâlih al-ibâd*), baik dalam urusan duniawi maupun akhirat mereka.

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan syariah dalam Islam, merupakan kerangka konseptual yang mendefinisikan prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, serta memastikan perlindungan terhadap lima kepentingan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam pemahaman Maqasid Syariah, hukum dan kebijakan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan ini untuk memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.

Menurut Imam Asy-Syatibi, maqashid syariah memiliki lima hal inti, yaitu:

1. Hifdzu Ad-Diin (الدين حفظ) yang berarti Menjaga Agama

Hifdzu Ad-Diin (الدين حفظ), yang berarti Menjaga Agama, adalah salah satu dari lima tujuan inti dalam maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Prinsip ini menekankan pentingnya memelihara dan melindungi keyakinan dan praktik keagamaan. Menjaga agama mencakup memastikan kebebasan beribadah, melindungi ajaran dan nilai-nilai agama dari distorsi, serta mendidik generasi mendatang agar tetap memahami dan mempraktikkan ajaran agama dengan benar. Ini juga berarti mempertahankan hukum dan etika agama dalam kehidupan sehari-hari, serta menghindari tindakan yang dapat merusak atau melemahkan iman individu atau masyarakat. Dengan demikian, Hifdzu Ad-Diin bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengamalan agama yang aman dan damai, serta mendukung keberlangsungan spiritual dan moral umat.

1. Hifdzu An-Nafs (النفس حفظ) yang berarti Menjaga Jiwa

Hifdzu An-Nafs (النفس حفظ), yang berarti Menjaga Jiwa, adalah salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Konsep ini berfokus pada perlindungan dan penghargaan terhadap kehidupan manusia. Menjaga jiwa mencakup segala upaya untuk memastikan keselamatan fisik dan mental individu. Ini meliputi

perlindungan dari ancaman terhadap kehidupan, seperti kekerasan dan penyakit, serta menyediakan kebutuhan dasar yang mendukung kelangsungan hidup, seperti makanan, air, dan perawatan kesehatan. Selain itu, menjaga jiwa juga berarti menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, mempromosikan kesejahteraan mental dan emosional, dan memastikan keadilan serta perlakuan yang adil bagi semua individu. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai nyawa manusia dan bekerja untuk mencegah segala bentuk kerusakan atau bahaya yang dapat mengancamnya.

2. Hifdzu Al-Aql (ال عقل حفظ) yang berarti Menjaga Akal

Hifdzu Al-Aql (ال عقل حفظ), yang berarti Menjaga Akal, adalah salah satu dari lima prinsip utama dalam maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan intelektual seseorang. Menjaga akal mencakup upaya untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang baik, mendorong pencarian ilmu pengetahuan, dan menghindari segala bentuk zat atau kegiatan yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti narkoba dan alkohol. Selain itu, prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak berpendapat dan berekspresi secara sehat dan konstruktif. Dengan menjaga akal, individu dapat berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya peran akal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencapai kesejahteraan umum.

3. Hifdzu An-Nasl (ال نسل حفظ) yang berarti Menjaga Keturunan

Hifdzu An-Nasl (ال نسل حفظ), yang berarti Menjaga Keturunan, adalah salah satu dari lima tujuan utama dalam maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Prinsip ini berfokus pada perlindungan dan keberlangsungan keturunan serta keluarga. Menjaga keturunan mencakup upaya untuk memastikan keberlanjutan garis keturunan melalui pernikahan yang sah dan menjaga kehormatan keluarga. Ini juga berarti melindungi hak-hak anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengasuhan yang baik. Selain itu, prinsip ini mendorong upaya untuk mencegah perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan segala bentuk pelecehan yang dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, Hifdzu An-Nasl bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

4. Hifdzu Al-Maal (ال مال حفظ) yang berarti Menjaga Harta

Hifdzu Al-Maal (ال مال حفظ), yang berarti Menjaga Harta, adalah salah satu prinsip inti dalam maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Prinsip ini menekankan pentingnya

melindungi dan mengelola harta benda dengan bijaksana. Menjaga harta mencakup perlindungan terhadap kepemilikan individu dan masyarakat dari segala bentuk penipuan, pencurian, dan kerusakan. Selain itu, prinsip ini mendorong pengelolaan keuangan yang baik, termasuk investasi yang halal, penghindaran riba, dan pembelanjaan yang bijaksana. Menjaga harta juga berarti memastikan distribusi kekayaan yang adil dan berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, *Hifdzu Al-Maal* bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi, kesejahteraan finansial, dan keadilan sosial dalam Masyarakat (Musolli, 2018) .

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau pola pengeluarannya dengan tujuan mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak rakyat. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih pada menciptakan sistem distribusi ekonomi yang merata. Permasalahan utama dalam ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia adalah terkait dengan cara distribusi kekayaan di masyarakat. Oleh karena itu, uang publik dianggap sebagai amanah yang dipegang oleh pemerintah dan harus difokuskan terutama pada masyarakat yang kurang mampu dan orang miskin, sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan umum (Rahmawati, 2016).

Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintahan Islam membutuhkan modal untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dunia Muslim, pemerintah memerlukan pendanaan untuk menggunakan APBN guna mengendalikan pengeluaran publik berdasarkan pendapatan. Tujuan anggaran pemerintah adalah untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Tujuan utama dari setiap pemerintahan Islam adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih lanjut, dalam Islam, makna kemakmuran tidak hanya berasal dari kekayaan materi yang dapat diukur setiap tahunnya dengan menggunakan statistik pendapatan nasional, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual di dunia dan akhirat. Dalam sistem perekonomian konvensional, pendapatan pemerintah terdiri dari tiga bagian. Sumber pendapatan pertama dan utama adalah dari pemungutan pajak. Kedua, bersumber dari pendapatan negara bukan pajak. Ketiga, adanya sumbangan atau bantuan serta pinjaman internasional.

### **Kesejahteraan Sosial**

Sejahtera berarti berada dalam kondisi aman, makmur, dan tenteram; bebas dari segala bentuk gangguan, kesulitan, dan lainnya. Kesejahteraan mengacu pada kondisi yang makmur,

mencakup keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan, kebahagiaan hidup, dan lain sebagainya; serta kemakmuran.

Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah sistem yang mengatur layanan sosial dan institusi-institusi yang bertujuan membantu individu dan kelompok untuk memenuhi standar kehidupan dan kesehatan yang layak. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan sosial yang setara di antara individu sesuai dengan kemampuan mereka untuk berkembang, serta memperbaiki kualitas hidup manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengartikan Kesejahteraan Sosial sebagai keadaan di mana keperluan material, spiritual, dan sosial penduduk negara terpenuhi, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan potensi diri, serta menjalankan peran sosialnya (Kholis et al., n.d.).

### **Ekonomi Hijau**

Ekonomi hijau merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan menciptakan keadilan sosial, serta secara signifikan mampu menurunkan risiko lingkungan dan mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau juga merujuk pada perekonomian yang rendah atau bebas emisi karbon dioksida, serta efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan adil secara sosial. Sementara itu, ekonomi hijau ekologis adalah sebuah model pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkesinambungan dan pengetahuan ekonomi ekologis (Wahyuni et al., 2022).

United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 2011 mengartikan ekonomi hijau yang dimana pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, serta secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kekurangan sumber daya alam. Ekonomi hijau menjadi pilihan signifikan pertama bagi kapitalisme, namun bukan merupakan komunisme, dan menawarkan paradigma ekonomi berbeda yang menentang paham neoliberalisme

### **PT. Bank Syariah Indonesia tbk**

Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil penggabungan (merger) dari tiga bank syariah milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), yaitu Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank BNI Syariah (BNIS). Kebijakan pemerintah untuk menggabungkan ketiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan opsi baru bagi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Irawan et al., 2021).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu aspek dari muamalah. Bank Syariah berfungsi sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam hal pembiayaan maupun layanan yang ditawarkan, serta dalam aliran pembayaran dan sirkulasi uang, semuanya mengikuti ajaran Islam dan menghindari segala yang dilarang oleh Allah SWT (Akbar, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal PT. Bank Syariah Indonesia Tbk pada periode 2021-2023, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yang meliputi laporan tahunan perusahaan, dokumen kebijakan fiskal, publikasi ilmiah, serta literatur yang relevan tentang Maqasid Syariah dan ekonomi hijau. Laporan tahunan BSI memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan, kebijakan, dan inisiatif perusahaan selama periode yang diteliti. Selain itu, dokumen kebijakan perusahaan BSI menyediakan wawasan mendalam tentang pendekatan yang diambil oleh perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam kebijakannya. Publikasi terkait dari BSI dan sumber-sumber terpercaya lainnya memberikan informasi tambahan tentang praktik-praktik terbaik dan inisiatif yang diadopsi oleh perusahaan dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten, di mana dokumen-dokumen tersebut dikaji untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga dengan menggunakan berbagai sumber data dan melakukan triangulasi data untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Tahapan penelitian dimulai dengan persiapan yang mencakup pengumpulan literatur dan dokumen yang relevan, dilanjutkan dengan analisis data yang sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan kunci, serta diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Hasil

Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selama periode 2021-2023, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau. Data dikumpulkan dari laporan tahunan, kebijakan perusahaan, dan publikasi terkait.

### 1. Penerapan Maqasid Syariah dalam Kebijakan Fiskal

- Perlindungan Agama (Hifz ad-Din) : BSI secara konsisten menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Selama tahun 2021-2023, BSI menyalurkan total Rp250 miliar untuk pembangunan masjid, penyelenggaraan acara keagamaan, dan pendidikan Islam (BSI, 2022).
- Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs): BSI memberikan pembiayaan kepada sektor kesehatan, termasuk rumah sakit dan klinik. Pembiayaan ini mencapai Rp150 miliar selama tiga tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat (Bank Syariah Indonesia Tbk, 2022)
- Perlindungan Akal (Hifz al-Aql): BSI berinvestasi dalam pendidikan melalui beasiswa dan program pelatihan keterampilan. Pada periode 2021-2023, BSI mengalokasikan Rp100 miliar untuk beasiswa dan program pelatihan yang mencakup lebih dari 10.000 penerima manfaat (BSI Education Initiatives, 2021).
- Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl): BSI mendukung program keluarga berencana dan kesejahteraan anak. Kebijakan ini melibatkan alokasi dana sebesar Rp50 miliar untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak serta kampanye kesadaran keluarga berencana (Statements et al., 2022).
- Perlindungan Harta (Hifz al-Mal): BSI menerapkan pembiayaan yang adil dan transparan berdasarkan prinsip syariah dan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Selama tahun 2021-2023, BSI menginvestasikan Rp200 miliar dalam proyek energi terbarukan dan pengelolaan limbah (*GROWING WITH SUSTAINABLE MOVEMENT*, n.d.).

### 2. Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan Kualitas Hidup: Program zakat dan infaq BSI berhasil memberikan bantuan finansial kepada masyarakat miskin dan rentan. Selama periode penelitian, lebih dari 100.000 penerima manfaat memperoleh bantuan yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka (Engel, 2014)

- PEMBERDAYAAN EKONOMI: Program pembiayaan mikro dan dukungan UKM membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di berbagai daerah. BSI menyalurkan Rp500 miliar dalam bentuk pembiayaan mikro, yang membantu lebih dari 50.000 UKM berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru (Bank Syariah Indonesia, 2023).

### 3. Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau

- INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN: BSI mengalokasikan dana untuk proyek-proyek energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Investasi ini berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan pelestarian lingkungan. Selama periode 2021-2023, proyek energi terbarukan yang didanai BSI menghasilkan total kapasitas 100 MW energi bersih (Bank Syariah Indonesia Tbk, 2022).
- PEMBIAYAAN HIJAU: Kebijakan pembiayaan BSI mendukung proyek-proyek hijau, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembiayaan hijau ini mencapai Rp300 miliar dan mencakup berbagai proyek ramah lingkungan seperti pertanian organik dan pengelolaan air (Environmental Sustainability Report, 2023).

### Pembahasan

Penerapan Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal PT. Bank Syariah Indonesia Tbk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh BSI tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, yang mencerminkan esensi dari Maqasid Syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa BSI telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam berbagai aspek operasionalnya. Perlindungan agama diwujudkan melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam, sementara perlindungan jiwa diterapkan melalui pembiayaan sektor kesehatan yang membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Perlindungan akal diwujudkan dalam bentuk investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang membantu meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat.

Perlindungan keturunan dilakukan melalui program-program yang mendukung kesejahteraan anak dan keluarga, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera. Perlindungan harta diterapkan melalui kebijakan pembiayaan yang adil dan investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan, yang berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam.

Dampak dari penerapan kebijakan ini terhadap kesejahteraan sosial sangat positif. Program zakat dan infaq yang dikelola oleh BSI berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, sementara program pembiayaan mikro dan dukungan UKM membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, dampak terhadap pembangunan ekonomi hijau juga signifikan. Investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan kebijakan pembiayaan hijau menunjukkan komitmen BSI terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal merupakan strategi yang efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal PT. Bank Syariah Indonesia Tbk telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau. Kebijakan fiskal BSI tidak hanya menekankan pada keuntungan ekonomi semata, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan, sesuai dengan esensi dari Maqasid Syariah.

Dalam berbagai aspek operasionalnya, BSI telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Perlindungan agama tercermin dalam dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Perlindungan jiwa diwujudkan melalui pembiayaan sektor kesehatan yang membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Perlindungan akal diwujudkan melalui investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan yang membantu meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat.

Selain itu, perlindungan keturunan dilakukan melalui program-program yang mendukung kesejahteraan anak dan keluarga dengan tujuan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan sejahtera. Perlindungan harta diterapkan melalui kebijakan pembiayaan yang adil dan investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan yang berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam.

Dampak penerapan kebijakan ini terhadap kesejahteraan sosial sangat positif. Program zakat dan infaq yang dikelola oleh BSI berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, program pembiayaan mikro dan dukungan UKM membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, dampak terhadap pembangunan ekonomi hijau juga signifikan. Investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan kebijakan pembiayaan hijau menunjukkan komitmen BSI terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk perlu terus meningkatkan pemahaman dan implementasi konsep Maqasid Syariah dalam perumusan kebijakan fiskal agar dapat lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau.
2. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan fiskal yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi hijau terus berlangsung.
3. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan fiskal, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali dampak jangka panjang dari penerapan pendekatan Maqasid Syariah dalam kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi hijau dan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152–157. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.711>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. 1–718.
- Bank Syariah Indonesia Tbk. (2022). *Laporan Keberlanjutan 2022 Bank Syariah Indonesia*. 1–95. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/SR/SR2022-ID.pdf>
- BSI. (2022). Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia. *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 748.

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/flipbook/reports/2021/213>

Engel. (2014). PT . BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, December*, 31–54.

*GROWING WITH SUSTAINABLE MOVEMENT*. (n.d.).

Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>

Kholis, N., Kunci, K., Kesejahteraan, :, Islam, J., & Sosial, D. E. (n.d.). *Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*.

Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48. Lilik Rahmawati

Statements, F., Tanggal, P., Untuk, D. A. N., At, A. S., The, F. O. R., & Ended, Y. (2022). *PT\_Bank\_Syariah\_Indonesia\_Tbk\_31\_Dec\_22. December*.

Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>